



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1743, 2020

KEMENSETNEG. Renstra. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun dan dilaksanakan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, rencana strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

9. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 merupakan rencana strategis Kementerian Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, dan Sasaran Strategis;
 - c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 - e. Penutup.

Target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga memuat target kinerja dan kerangka pendanaan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

- (2) Target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga memuat target

kinerja dan kerangka pendanaan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 3

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:

- a. penyusunan Peta Strategi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- b. penyusunan Rencana Kerja Kementerian Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- c. penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat dilakukan perubahan, dalam hal terdapat:

- a. kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
- b. perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan

- sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan/atau
- c. kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran - Rencana Strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.